

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERFIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep kriminologi

Nama kriminologi yang ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat (dalam Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2012;9).

Kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang (Susanto, 2011;1).

Pada umumnya para sarjana kriminologi bersepakat bahwa yang merupakan objek penelitian kriminologi adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan
2. Pelaku kejahatan
3. Korban kejahatan
4. Reaksi sosial

Menurut Wolfgang Savitsdan Johnston dalam *The Sociologi of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan

menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi objek study kriminologi yang melingkupi :

- a. Perbuatan yang disebut dengan kejahatan
- b. Pelaku kejahatan
- c. Reaksi masyarakat yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun dengan pelakunya.

Ketiganya tidak bisa dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapatkan reaksi dari masyarakat.

Selanjutnya Kriminologi oleh Sutherland (dalam Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, 2012;10-11) dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:

1. Sosiologi hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hokum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Disini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hokum pidana).

2. Etiologi Kejahatan

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

### 3. Penologi

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

## 2. Konsep Kejahatan

Konsep kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dalam bentuk dan jenis kejahatan tertentu baik secara kualitas maupun kuantitas.

Berbicara tentang konsep dan penelitian tentang kejahatan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang di setuju secara umum. Dalam pengertian legal menurut Sue Situs Reid (1988) kejahatan adalah suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan sebagai hukum kriminal atau hukum pidana yang telah diajukan dan dibuktikan melalui keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atas perbuatan yang merupakn kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau atas dasar kebenaran dan diberikan sanksi oleh negara sebagai tindak pidana berat atau tidak pelanggaran hukum yang ringan.

Kejahatan dari sudut pandang sosiologi adalah salah satu perbuatan yang antisosial dan amoral serta tidak terkendali oleh masyarakat, merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan dan secara sadara harus ditentang. (Dermawan, 2000:24)

Masalah kejahatan (kriminalitas) sebagai salah satu kenyataan sosial tidak berdiri sendiri, akan tetapi berkaitan dengan masalah ekonomi, politik, dan budaya sebagai fenomena yang ada dalam masyarakat dan saling mempengaruhi satu sama lain. (Arief Gosita, 2003:2)

Dilihat dari segi kriminologisnya, kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana tetapi lebih luas lagi yaitu yang mencakup perbuatan yang anti sosial, yang merugikan masyarakat, walaupun perbuatan itu belum diatur atau tidak diatur oleh undang-undang atau hukum pidana. (Dalam Kriminologi, Yesmil Anwar Adang 2010:15)

Sedangkan menurut Sutherland kejahatan yang telah ditetapkan oleh Negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. (Abdussalam 2007:15)

Sutherland dalam bukunya *principles of criminology* menyebutkan tujuh unsur kejahatan yang saling bergantung dan saling mempengaruhi. Suatu perbuatan tidak akan disebut kejahatan kecuali apabila memuat semua tujuh unsur tersebut, unsur-unsur tersebut adalah:

1. Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian.
2. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana



3. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang di sengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan.
4. Harus ada maksud jahat.
5. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian diantara maksud jahat dengan perbuatan.
6. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang dengan perbuatan yang sengaja atas keinginan diri sendiri.
7. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang.

### **3. Konsep Anak**

Anak merupakan tunas bangsa dan generasi penerus. Mereka memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi suatu bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Sudah layaknya mereka mendapatkan perhatian dan kesempatan yang seluas-luasnya agar mampu memikul tanggung jawab tersebut. Mereka harus mendapatkan haknya sebagaimana mestinya, dilindungi, disejahterakan dan segala bentuk tindakan-tindakan kekerasan terhadap mereka harus dicegah.

Menurut undang-undang RI nomor 4 tahun 1979, tentang kesejahteraan anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah.

Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak, menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.

Adapun hak-hak anak yang diatur didalam undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terdapat beberapa hak anak yaitu : pasal 4 setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengana harkat dan martabat kemanusiaannya, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

#### **4. Konsep Pelaku**

Pelaku atau penjahat adalah seorang atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan anti sosial walaupun belum atau tidak diatur oleh hukum undang-undang atau hukum pidana. Dalam arti sempit, pelaku atau penjahat adalah seseorang yang melakuakn pelanggaran undang-undang atau hukum pidana, lalu ditangkap, dituntut, dan dibuktikan kesalahannya didepan pengadilan, serta kemudian dijatuhkan hukuman. (Yesmil Anwar Adang 2010:15).

Dalam konteks yang luas pelaku atau penjahat adalah seseorang yang telah melanggar undang-undang, akan tetapi juga mereka yang bersikap anti sosial.

#### **5. Konsep Penjambretan**

Jambret berasal dari bahsa indonesia yang berarti renggut, rebut. Menjambret adalah merenggut atau merebut (barang milik orang lain yang sedang dipakai atau dibawa). Penjambret yaitu orang yang pekerjaannya menjambret (Depdiknas2008 : 526).

Dalm ketentuan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), masalah pencurian atau pencopetan diatur dalam pasal 362 KUHP: “*Barang siapa yang mengambil barang, yang semuanya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan*

*maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun*". Dalam pasal ini telah jelas diatur bahwa pencurian atau pencopetan dapat dihukum berat. Pencurian atau pencopetan yang hanya dihukum 3 bulan, merupakan pencurian ringan. Mengenai hal ini diatur didalam pasal 364 KUHP: "*Pencurian yang tidak dilakukan dirumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dihukum penjara selama-lamanya 3 bulan*".

## **6. Konsep Teori**

Menurut Travis Hirschi sebagai pelopor teori kontrol sosial, mengatakan bahwa "Perilaku Kriminal merupakan kegagalan kelompok sosial seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikatkan atau terikat dengan individu", artinya individu dilihat tidak sebagai orang yang secara interinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitetis dimana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana".

Menurut Albert J. Reiss Jr membedakan dua macam kontrol, yaitu personal control dan social control. Personal control adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Sedangkan social control adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga dimasyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

Kejahatan atau delinkuen dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang

belajar baik dan buruk dari keluarganya. Apabila internal dan eksternal kontrol lemah, alternatif untuk mencapai tujuan terbatas, maka terjadilah delinkuen.

### 6.1.Social Bonding Theory (Teori Ikatan Sosial)

Dasar pemikiran teori ini adalah bila seseorang yang secara sosial terintegritasi dengan baik, maka akan kecil kemungkinannya untuk melakukan penyimpangan. *Social Bonding Theory* mengacu pada ikatan individu pada lingkungannya, contoh orang tua, sekolah, dan lain-lain. Teori ini memiliki 4 unsur ikatan sosial, yaitu :

a. *Attachment* (kasih sayang)

*Attachment* merujuk kepada kemampuan seseorang untuk menginternalisasikan norma-norma yang ada dilingkungannya, contoh : hubungan anak dengan orang tuanya, seorang anak tidak akan melakukan kenakalan/ penyimpangan bila ia memiliki hubungan yang erat dengan orang tuanya.

b. *Commitment* (tanggung Jawab)

*Commitment* mengacu pada perhitungan individu apa yang akan hilang bila mereka tertangkap atau diketahui melakukan penyimpangan. Contoh : individu cenderung tidak akan melakukan kenakalan atau penyimpangan bila ia memperhitungkan bisa kehilangan status sebagai siswa, nama baik orang tua, atau kehilangan pamor.

c. *Involvement* (keterlibatan)



*Involvement* mengacu pada keterlibatan atau partisipasi individu dalam berbagai kegiatan konvensional positif bersama lingkungan sosialnya. Contoh : anak cenderung tidak melakukan kenakalan/penyimpangan jika lebih banyak ikut serta dalam kegiatan karang taruna dari pada nongkrong dengan teman-teman geng-nya.

d. *Belief* (Keyakinan)

*Belief* mengacu pada penerimaan individu terhadap sistem nilai konvensional yang berlaku dilingkungannya. Contoh : individu takut mencuri karena ia percaya pada norma agama yang menyatakan bahwa mencuri itu dosa.

**7. Kajian terdahulu**


- a. *Julianto 2011*, “Peranan Keluarga dalam Pendidikan Karakter Anak pada Era Globalisasi” Hasil kajiannya adalah, jenis pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya juga menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak di rumah. Kesalahan dalam pengasuhan anak di keluarga akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Kegagalan keluarga dalam melakukan pendidikan karakter pada anak-anaknya, akan mempersulit institusi-institusi lain di luar keluarga (termasuk sekolah) dalam upaya memperbaikinya. Kegagalan keluarga dalam membentuk karakter anak akan berakibat pada tumbuhnya masyarakat yang tidak berkarakter. Oleh karena itu, setiap keluarga harus memiliki kesadaran bahwa karakter bangsa sangat tergantung pada pendidikan karakter anak-anak mereka dalam keluarga, tidak hanya itu,

kurangnya perhatian dari orang tua membuat anak menjadi rentan untuk mencari perhatian diluar, lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, jika peran orang tua sudah tidak baik maka perilaku anak akan menjadi tidak baik sehingga jika dibawa ke lingkungan yang kurang baik maka anak akan lebih dominan menjadi pelaku kejahatan.

- b. *Maya Novira 2013* “Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Terhadap anak pelaku Tindak Pidana Dari Perspektif Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” dengan adanya krisis moral yang terjadi pada anak mengakibatkan pertumbuhan anak menjadi terganggu, kurangnya perhatian orang tua, sistem pola asuh yang salah membuat anak menjadi pribadi yang tidak baik. Seharusnya anak menjadi pribadi yang baik dimulai dari pola asuh orang tua yang lebih memberikan perhatian dan kasih sayang kepadanya, akan tetapi di zaman yang sudah modern ini orang tua beranggapan anak hanya memerlukan fasilitas, bukan perhatian sehingga orang tua lebih memenuhi kebutuhan anaknya secara materil saja, orang tua tidak dapat memikirkan akibat yang sudah mereka berikan kepada anaknya, akibat dari perbuatan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya menjadikan anak sebagai pelaku kejahatan, karena pola asuh dari internal seperti keluarga sudah gagal membuat anak akan lebih mudah berpengaruh di lingkungan, sehingga muncul kebijakan dalam penanggulangan kejahatan pada anak yang dimulai dengan memberikan sosialisasi kepada kedua orang tua agar anak tidak menjadi pelaku kejahatan.

- c. *Markus Runding Pakpahan 2011* “Kajian Kriminologis Terhadap geng Motor Anak Yang Melakukan Tindakan Kejahatan” dalam kajian ini Markus memberikan hasil bahwa dengan adanya perubahan gaya hidup membuat anak remaja merasa dirinya lebih diatas segalanya, sehingga dia tidak pernah memikirkan akibat yang sudah mereka lakukan seperti halnya membuat sebuah kelompok geng motor, geng motor adalah suatu kejahatan yang dapat merugikan banyak orang, geng motor sangat berakibat fatal dalam jiwa anak, terkadang tidak bisa disalahkan anak yang menjadi geng motor, karena anak yang menjadi geng motor jika dilihat dari keluarganya anak tersebut merupakan anak yang kurang dari kata perhatian dan kasih sayang orang tua. Terkadang orang tua menganggap itu adalah hal yang biasa, namun itu merupakan hal yang seharusnya tidak terjadi, karena anak merupakan penerus bangsa, tidak hanya itu teman sebaya dan lingkungan juga menjadi pengaruh yang cukup kuat jika orang tua tidak memberikan perhatian sehingga anak mencari perhatian diluar rumah dengan melakukan aksi kejahatan sehingga anak menjadi pelaku.
- d. *Fathul Muhammad 2010* “Kejahatan Begal yang Menggunakan Senjata Tajam Oleh Anak Remaja” anak adalah harapan setiap orang tua, tetapi tidak pada anak yang mengalami perekonomian rendah, seperti halnya anak yang tidak bisa sekolah karena alasan orang tuanya tidak memiliki biaya, sehingga anak lebih cenderung mengikuti orang tuanya untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Tetapi orang tua tidak bisa menilai dengan baik dikarenakan orang tua yang juga tidak

mengeyam pendidikan semasa kecilnya sehingga membuat orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya. Kurangnya ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan pada anak membuat anak merasa iri dengan teman sebayanya, sehingga anak berpikir untuk menjadi pelaku kejahatan begal agar mendaoatkan uang demi menempuh pendidikan. Faktor yang mempengaruhi anak menjadi pelaku kejahatan karena ia merasa iri dnegan teman sebaya yang mengeyam bangku pendidikan. Disini pemerintah harus lebih memperhatikan tingkat pendidikan anak yang berekonomi sangat rendah agar anak mereka bisa menjadi anak yang baik dan terhindar dari kata sebagai pelaku kejahatan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :


Perpustakaan Universitas Islam Riau



## B. Kerangka Berfikir

Kerangka Pemikiran Analisis Kriminologi Terhadap anak sebagai pelaku penjam-bretan (Studi Kasus Polsek Tenayan Raya Tahun 2016)

Gambar II.I



Sumber : Modifikasi Penulis , 2017